



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **SAEFUDIN alias UDIN PLETOT bin MUHAMMAD DAWAM;**
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 03 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Purwosari RT. 003, RW 012, Kel Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Sukoharjo Tanggal 19 April 2017, No.Pol.: SP.Kap/19/IV/2017/Narkoba, pada tanggal 19 April 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 s.d. tanggal 10 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 11 Mei 2017 s.d. tanggal 19 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2017 s.d. tanggal 27 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Juni 2017 s.d. tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 15 Juli 2017 s.d. tanggal 12 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 9 Agustus 2017 s.d. tanggal 7 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 8 September 2017 s.d. tanggal 6 Nopember 2017;

Hal 1 dari 11 hal Put.No.285/Pid.Sus/2017/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 28 September 2017 Nomor : 285/Pid.Sus/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Skh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 08 Juni 2017 Nomor Reg.Perkara: PDM- 31 /SUKOH/Euh.2/06/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SAEFUDIN alias UDIN PLETOT Bin MUHAMMAD DAWAM pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kp. Pucangan Rt.01 RW.12 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat itu terdakwa masih bekerja sebagai juru parkir di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, terdakwa menelepon saksi Dwi Maryanto alias Ompong (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone Evercoss milik terdakwa guna menanyakan apakah saksi Dwi Maryanto alias Ompong mempunyai bahan atau tidak, dalam hal ini yang dimaksud dengan bahan adalah narkotika bukan tanaman jenis sabu, dan dijawab oleh saksi Dwi Maryanto alias Ompong ada. Tidak lama kemudian terdakwa segera meluncur kerumah saksi Dwi Maryanto alias Ompong yang beralamat di Kp. Pucangan Rt.01 Rw.12 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa segera menuju kerumah saksi Dwi Maryanto alias Ompong dengan mengendarai sepeda

Hal 2 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



motor Yamaha Force One Z warna merah dengan Nomor Polisi AE-2134-GP. Sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi Dwi Maryanto, terdakwa langsung bertemu dengan saksi Dwi Maryanto alias Ompong dan masuk kedalam kamar tidur saksi Dwi Maryanto alias Ompong untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba bukan tanaman jenis sabu sebesar 0,5 gram kepada saksi Dwi Maryanto alias Ompong tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut, terdakwa segera menuju kerumah Nurdin (belum tertangkap) yang beralamat di Kp. Keputren Rt.02 Rw.08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu yang terdakwa beli dari saksi Dwi Maryanto alias Ompong, akan tetapi ketika terdakwa tiba di pelataran rumah Sdr. Nurdin, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan menayakan identitas terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, Petugas dari Kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip di dalam saku sebelah kanan jaket warna abu-abu merk Cole yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah handphone Evercoss C5L dengan simcard Indosat dengan nomor 081646016413 dan simcard axis di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Dwi Maryanto alias Ompong kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekira bulan Pebruari 2017 dan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 .
- Bahwa terdakwa membeli narkoba Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengawasan dokter dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 809/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,235 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas mengandung

Hal 3 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa SAEFUDIN alias UDIN PLETOT Bin MUHAMMAD DAWAM pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Kp. Keputren Rt.02 Rw.08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat itu terdakwa masih bekerja sebagai juru parkir di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, terdakwa menelepon saksi Dwi Maryanto alias Ompong (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone Evercoss milik terdakwa guna menanyakan apakah saksi Dwi Maryanto alias Ompong mempunyai bahan atau tidak, dalam hal yang dimaksud dengan bahan adalah narkotika bukan tanaman jenis sabu, dan dijawab oleh saksi Dwi Maryanto alias Ompong ada. Tidak lama kemudian terdakwa segera meluncur kerumah saksi Dwi Maryanto alias Ompong yang beralamat di Kp. Pucangan Rt.01 Rw.12 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo.
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa segera menuju kerumah saksi Dwi Maryanto alias Ompong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force One Z warna merah dengan Nomor Polisi AE-2134-GP. Sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa sampai di rumah saksi Dwi Maryanto, terdakwa langsung bertemu dengan saksi Dwi Maryanto alias Ompong dan masuk kedalam kamar tidur saksi Dwi Maryanto alias Ompong untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkotika bukan tanaman jenis sabu sebesar 0,5 gram kepada saksi Dwi Maryanto alias Ompong tersebut.

Hal 4 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut, terdakwa segera menuju rumah Nurdin (belum tertangkap) yang beralamat di Kp. Keputren Rt.02 Rw.08 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo dengan tujuan untuk mengkonsumsi sabu yang terdakwa beli dari saksi Dwi Maryanto alias Ompong, akan tetapi ketika terdakwa tiba di pelataran rumah Sdr. Nurdin, terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan menayakan identitas terdakwa, dan ketika dilakukan penggeledahan, Petugas dari Kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip di dalam saku sebelah kanan jaket warna abu-abu merk Cole yang terdakwa kenakan saat itu, 1 (satu) buah handphone Evercoss C5L dengan simcard Indosat dengan nomor 081646016413 dan simcard axis di dalam saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa kenakan.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan terdakwa dalam menguasai sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak dalam pengawasan dokter dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 809/NNF/2017 tanggal 28 April 2017 dengan kesimpulan barang bukti berupa serbuk Kristal dengan berat bersih 0,235 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip bekas mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tertanggal 01 Agustus 2017 No.Reg. Perk.: PDM-31/SUKOH/Euh.2/07/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN alias UDIN PLETOT Bin MUHAMMAD DAWAM bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*"



sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima/ setengah) gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil baru .
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercoss seri C5L warna hitam kombinasi merah beserta 2 (dua) buah Sim Card Indosat dan Axiss
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Cole
(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna merah dengan Nopol. AE-2134-GP tanpa STNK.
(DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SAEFUDIN Alias UDIN PLETOT Bin MUH. DAWAM)
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Skh yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAEFUDIN alias UDIN PLETOT bin MUHAMMAD DAWAM** bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 6 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima/ setengah) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil baru;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil bekas ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Evercoss seri C5L warna hitam kombinasi merah beserta 2 (dua) buah Sim Card Indosat dan Axiss;
 - 1 (satu) potong jaket warna abu-abu merk Cole ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 Z warna merah dengan Nopol. AE-2134-GP tanpa STNK.

Dikembalikan kepada terdakwa **SAEFUDIN alias UDIN PLETOT bin MUHAMMAD DAWAM;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 09 Agustus 2017 Nomor : 27/Akta.Pid.Sus/2017/PN Skh Jo. Nomor 101/Pid.B/2017/PN Skh, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 09 Agustus 2017 Nomor : 101/Pid.Sus/2017/PN Skh;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 27/Akta.Pid.Sus/2017/PN Skh Jo. Nomor 101/Pid.B/2017/PN Skh, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding

Hal 7 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 09 Agustus 2017 Nomor : 101/Pid.Sus/2017/PN Skh;

4. Akta pemberitahuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 21 Agustus 2017 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2017;
6. Memori Banding tanggal 23 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 28 Agustus 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2017;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo masing-masing tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 25 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan Banding dan telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Agustus 2017, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa keberatan terhadap amar putusan karena tidak sesuai dengan kronologi, pembuktian, barang bukti, tes urine, data forensik, pemeriksaan karakteristik, pelaporan data pendukung lain dan juga penerapan penentuan pasal yang kurang sistematis;

Hal 8 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa mohon keadilan yang seadil-adilnya berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding dan telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2017, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan tingkat pertama / *judex factie* tidak mempertimbangkan asas keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat narkoba merupakan zat atau obat yang dapat merusak mental dan fisik generasi muda sebagai penerus bangsa;
2. Putusan Pengadilan tingkat pertama / *judex factie* tidak mempertimbangkan nilai-nilai sosial dalam masyarakat mengingat narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Putusan Pengadilan tingkat pertama / *judex factie* tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 09 Agustus 2017 Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Skh, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan *a quo* maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri



dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 09 Agustus 2017 Nomor: 101/Pid.Sus/2017/PN SKh yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan berdasar hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN Skh tanggal 09 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh kami Yuliana Rahadhie, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Hal 10 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A.P. Batara R., S.H. dan Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

A.P. Batara R., S.H.

ttd.

Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal Put.No.263/Pid.Sus/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12